



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Telpn (0361) 224671
Denpasar ✉ 80235

18 JAN 2019

Denpasar, 14 Januari 2019

Kepada:

Yth. Kepala OPD Provinsi Bali
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 42 Tahun 2019


tentang

**Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang
Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dengan ini dimohon perhatiannya sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama mensosialisasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 sebagaimana terlampir.
2. Dalam setiap pelaksanaan rapat/pertemuan/kegiatan seremonial agar tidak menggunakan hidangan dengan pembungkus/kemasan plastik.
3. Menyediakan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik) di setiap ruangan dan di tempat-tempat tertentu di lingkungan kantor masing-masing.

Demikian untuk mendapat perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,

DEWA MADE INDRA
NIP.19670203 198602 1 004